

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia berhak memperoleh hak mereka secara adil sejak lahir, baik pada lingkungan keluarga, pendidikan, hukum, ekonomi, dan masyarakat. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar atau fundamental yang dimiliki manusia. Istilah ini berasal dari kata "*droits de l'homme*" (dalam bahasa Prancis), "*human rights*" (dalam bahasa Inggris), dan "*huquq al-insan*" (dalam bahasa Arab). Dalam bahasa Inggris, istilah *right* merujuk pada hak, keadilan, dan kebenaran. Secara terminologis, hak asasi manusia dipahami sebagai hak-hak fundamental yang melekat pada martabat setiap individu sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak-hak tersebut telah dimiliki sejak lahir dan bersifat kodrati (fithri), sehingga keberadaannya tidak berasal dari pemberian manusia maupun negara, melainkan merupakan bagian esensial dari eksistensi manusia itu sendiri (arifin, 2019). Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan telah ada sejak manusia pertama kali muncul, sehingga tidak diberikan oleh orang lain atau oleh negara. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun (CNN indonesia, 2023).

Hak Asasi Manusia (HAM) juga dikenal sebagai ketentuan moral yang perlu dipahami oleh setiap individu agar tidak menggunakan kekerasan atau paksaan kepada orang lain. Hak adalah keadaan timbal balik yang alami setiap individu, sehingga perlu adanya pengakuan dan penghormatan. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan hak kodrati yang tidak dapat diabaikan. Manusia yang dimaksud adalah semua manusia, bukan manusia dengan golongan atau kelompok-kelompok tertentu. Artinya, semua manusia mempunyai hak kodrati dan martabat yang tinggi untuk diakui keberadaannya, dijunjung tinggi, dan dihormati oleh orang lain (Nurliah Nurdin, 2022)

Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya berlaku untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak tanpa memandang latar belakang, identitas, status sosial yang berbeda. Setiap anak berhak atas perlindungan, keamanan dan kesempatan untuk

tumbuh dan berkembang dengan baik. Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu aspek fundamental dari hak asasi manusia untuk mencegah segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak adalah salah satu bentuk pelanggaran HAM yang paling serius, karena tidak hanya merusak fisik dan mental anak, tetapi juga mengancam hak mereka untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang.

Adanya aturan internasional yang menentang praktik kekerasan seksual terhadap anak, seperti pada Pasal 34 dari UNCRC (*United Nations Convention on the Rights of the Child*). Pasal tersebut menyatakan bahwa anak berhak untuk dilindungi dari segala bentuk eksploitasi seksual, termasuk pelecehan seksual dan perdagangan anak. Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk pelanggaran, termasuk kekerasan seksual, penculikan, perdagangan anak, tindakan eksploitasi, serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Perlindungan ini tidak hanya terbatas pada hak-hak dasar saja, melainkan juga mencakup perlakuan manusiawi yang layak bagi setiap anak. Hak dasar tersebut tercermin dalam Pasal 66 UU No. 39 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kebebasan dan perlakuan secara manusiawi, termasuk bantuan hukum efektif jika mereka berhadapan dengan hukum.

Bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) kepada anak diberikan oleh UNICEF sebagai salah satu organisasi internasional yang melakukan kerja sama dengan Indonesia. Adapun penelitian ini mengambil judul tentang “Peran UNICEF Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak Studi Kasus: Program P-OCSEA Di Platform Digital Indonesia Tahun 2023”. Kekerasan seksual pada anak merupakan fenomena yang sering terjadi di berbagai negara terutama Indonesia. Menurut WHO, kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban (Rizkiyani, 2023). Kekerasan pada anak juga disebut sebagai *Child Abuse*, yang menandakan adanya bentuk kekerasan terhadap anak oleh orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab atau

mempunyai wewenang terhadap anak tersebut seperti keluarga, guru, atau pihak lain yang dipercaya dan dicintai anak.

Anak adalah individu unik, yang tidak dapat disamakan dengan orang dewasa, baik dari segi fisik, emosi, pola pikir, maupun tingkah lakunya. Oleh karena itu, anak membutuhkan perlakuan khusus dari orang-orang yang dipercaya dengan penuh tanggung jawab agar tumbuh menjadi pribadi harapan bangsa dan agama. Artinya, anak menjadi harapan masa depan, penerus cita-cita dan pewaris keturunan yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Proses mendidik anak dilakukan oleh orang tua dengan berbagai cara, seperti mengutamakan kasih sayang, komunikasi yang baik dan pendekatan bersifat afektif. Akan tetapi, terdapat orang tua yang menggunakan kekerasan sebagai salah satu metode dalam menerapkan kepatuhan dan pendisiplinan anak. Kekerasan pada anak, baik fisik maupun psikis dipilih sebagai cara untuk mengubah perilaku anak dan membentuk perilaku yang diharapkan. Rumah dan sekolah merupakan lingkungan utama yang memiliki potensi tinggi terhadap terjadinya kekerasan pada anak, karena di kedua tempat tersebut anak menjalani interaksi paling intensif dengan orang tua, pengasuh, maupun tenaga pendidik.

Pelecehan seksual terbagi menjadi dua, yaitu pelecehan seksual secara fisik atau non-verbal dan pelecehan seksual verbal. Pertama, pelecehan seksual secara fisik, misalnya meraba, menyentuh, memegang bagian tubuh sehingga korban merasa tidak nyaman, malu, bahkan merasa terintimidasi oleh tindakan tersebut. Kedua, pelecehan seksual verbal, misalnya melalui kata-kata atau percakapan yang ditujukan kepada korban (Sumarta setiadi, 2022). Salah satu contoh pelecehan non-fisik adalah pelecehan seksual yang dilakukan di media sosial. Pelaku dapat melakukan pelecehan ini kepada siapa saja yang terhubung ke media sosial, sehingga hubungan yang terbentuk di media sosial menjadi buruk dan berdampak negatif pada korban (Anak Agung Sagung Nandya Pramesti et al., 2021).

Pelecehan seksual pada media sosial dapat terjadi pada berbagai platform media sosial, seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, TikTok, Line, dan lain-lain. Penggunaan media sosial yang tidak sesuai dengan standar kesopanan dan kesusilaan oleh oknum tertentu sering menyebabkan perilaku menyimpang, yaitu pelecehan seksual (Perwirawati, 2023). Pelecehan seksual di media sosial dapat

berupa komentar atau pesan langsung atau personal yang mengintimidasi, seperti menyebutkan bagian intim korban, mengajak korban untuk berhubungan intim dengan iming-iming bahwa mereka akan mendapatkan bayaran, dan sebagainya. Oknum yang bertanggung jawab atas pelecehan seksual mungkin berasal dari rekan dekat yang menganggap pelecehan seksual sebagai candaan tanpa mempertimbangkan bahwa komentar atau pesan yang dibuat bercandaan itu menyinggung atau memalukan korban. Sumber pelecehan seksual juga dapat berasal dari individu yang tidak diketahui yang mengikuti atau menyukai akun media sosial korban (Dewi Utama & Majid, 2024).

Perkembangan akses teknologi di media sosial yang semakin meningkat menyebabkan kasus kekerasan seksual berbasis internet mudah ditemukan dalam kehidupan modern. Penggunaan aplikasi dan media sosial yang menjadi kewajiban bagi setiap orang memudahkan terjalannya komunikasi tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Hal ini didukung oleh kecanggihan telepon seluler dalam kemampuan gambar dan aplikasinya, sehingga individu mampu melakukan komunikasi dengan khalayak luas (Shorea Helminasari et al., 2023). Media sosial banyak digunakan oleh anak-anak di bawah umur, khususnya saat mereka sedang melakukan pembelajaran daring. Setiap anak mempunyai kesempatan untuk mengakses informasi pembelajaran melalui chat dari guru atau teman. Dengan demikian, anak lebih mudah untuk berbagi informasi, bermain *game*, *update trend* terkini, bahkan menonton video pembelajaran memberikan dampak positif yang memudahkan kehidupan sehari-hari.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), 88,99% anak Indonesia berusia 5 tahun ke atas pernah menggunakan internet untuk media sosial. Akan tetapi, fakta menunjukkan bahwa anak-anak di segala usia sudah memperoleh akses internet dengan mudah sehingga menyebabkan munculnya efek yang baik dan buruk bagi masyarakat (Anisah & Lewoleba, 2024). Dampak negatif internet mulai dari kasus penipuan, kekerasan seksual, penculikan, pembunuhan, dan akses konten pornografi sangat mudah ditemukan. Generasi muda tidak mampu memahami dampak dari informasi yang sedang dibaca atau didengar melalui media sosial, sehingga pesan dan informasi negatif dapat menyebar dengan cepat.

Platform media sosial memberikan kemudahan bagi anak-anak di bawah gambar umur untuk mengekspresikan diri melalui foto, video, atau teks yang sering kali tidak disadari bahwa telah memicu tindakan kekerasan seksual. Menurut Kholifaturrahmah dalam jurnalnya menyebutkan bahwa catatan akhir tahun Komnas Perempuan tahun 2023 menunjukkan adanya 2.363 aduan kekerasan seksual dengan 34,80% dari total aduan telah diajukan oleh pelajar dan mahasiswa yang termasuk Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Kekerasan seksual digital mencakup pengiriman pesan dan dengan konten seksual tanpa persetujuan korban (*sexting*), penghinaan atau intimidasi korban secara seksual (*cyberbullying*), manipulasi anak atau remaja melalui internet untuk eksploitasi seksual (*grooming*), dan penyebaran pornografi tanpa izin sebagai bentuk balas dendam (Kholifaturrahmah, 2024).

Di tengah situasi ini, banyak perhatian global tertuju pada Indonesia, salah satunya adalah UNICEF (*United Nations International Children's Emergency Fund*). Pada tahun 1948, UNICEF pertama kali memberikan bantuan kepada Indonesia saat terjadi kekeringan ekstrem di Lombok yang membutuhkan tindakan cepat. Pada tahun 1950, UNICEF dan pemerintah Indonesia bekerja sama secara resmi. Sejak awal masa kemerdekaan, UNICEF tetap dianggap mitra Indonesia yang berkomitmen untuk memperbaiki hidup anak-anak dan wanita di seluruh Nusantara. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas pengembangan program UNICEF di Indonesia.

UNICEF mempunyai misi untuk membantu jutaan anak di Indonesia, baik secara teknis, penguatan kapasitas, advokasi, penyusunan kebijakan, dan promosi masalah anak. UNICEF, sebagai badan yang bernaung di bawah organisasi internasional, berkomitmen dalam menangani isu-isu pelanggaran hak anak di berbagai belahan dunia serta mendorong peningkatan kepedulian publik melalui berbagai program yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan anak-anak korban pelanggaran hak asasi manusia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bekerja sama dengan UNICEF, meluncurkan program yang disebut P-OCSEA (*Prevention of Online Child Sexual Exploitation and Abuse*), yang bertujuan untuk mencegah kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ruang lingkup maya. P-OCSEA adalah program UNICEF dan Indonesia yang sudah

berlangsung selama tiga tahun untuk mewujudkan dunia maya yang aman dan ramah anak. Kegiatan kerja sama tersebut mencakup edukasi dan pemberdayaan anak dan pengasuhnya, penelitian tentang advokasi dan pembinaan, penguatan kebijakan perlindungan, program, dan layanan untuk anak (*Upaya Unicef Mendukung Program Pencegahan Kekerasan Dan Eksploitasi Seksual Anak Di Ranah Daring (P-OCSEA)*, n.d.).

Dalam penelitian ini, penulis mengambil penelitian yang bertemakan “*Peran UNICEF dalam Mencegah Kekerasan Seksual Anak melalui Program P-OCSEA di Indonesia Tahun 2023*”. Isu kekerasan seksual terhadap anak, khususnya yang terjadi di ruang digital atau *online child sexual exploitation and abuse* (OCSEA), saat ini menjadi perhatian global karena terus mengalami peningkatan dan menimbulkan kekhawatiran di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perkembangan fenomena ini erat kaitannya dengan pesatnya penggunaan internet, media sosial, dan teknologi digital, yang di satu sisi memberikan kemudahan akses informasi, namun di sisi lain juga membuka peluang munculnya risiko baru bagi anak-anak yang rentan terhadap eksploitasi. Peningkatan kasus kekerasan seksual anak berbasis daring yang banyak dilaporkan media nasional maupun internasional menunjukkan bahwa persoalan ini telah melampaui batas negara dan mendapat perhatian luas dari masyarakat. Meskipun demikian, kajian akademik yang membahas secara spesifik peran organisasi internasional, khususnya UNICEF, dalam menanggulangi isu P-OCSEA masih relatif terbatas, terutama di Indonesia. Padahal UNICEF sebagai organisasi internasional dengan mandat perlindungan anak telah meluncurkan berbagai inisiatif, salah satunya melalui program P-OCSEA yang dirancang untuk mencegah sekaligus menangani kekerasan seksual anak di ranah digital. Oleh sebab itu, penelitian mengenai implementasi program ini menjadi penting, tidak hanya sebagai upaya memperkaya literatur akademik di bidang hubungan internasional, tetapi juga untuk memberikan kontribusi praktis terhadap penguatan perlindungan anak di tingkat nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hubungan internasional mengenai peran organisasi internasional, sekaligus memperkaya literatur terkait hak asasi manusia, khususnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di era digital.

Dalam penelitian ini, Teori Organisasi Internasional yang dikemukakan oleh Clive Archer dan Teori Hak Asasi Manusia dari John Locke digunakan sebagai kerangka utama untuk menganalisis peran UNICEF melalui program P-OCSEA dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Teori Organisasi Internasional memberikan landasan analitis yang relevan untuk menelaah posisi UNICEF sebagai aktor global yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen atau arena kerja sama antarnegara, tetapi juga sebagai entitas independen yang mampu merancang kebijakan serta menginisiasi program perlindungan anak, khususnya di ranah digital. Di sisi lain, Teori Hak Asasi Manusia John Locke memperkuat analisis dengan menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak kodrati atas kehidupan, kebebasan, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual berbasis daring. Kebaruan penelitian ini terletak pada perbedaan fokus dibandingkan penelitian terdahulu yang umumnya menitikberatkan pada aspek regulasi hukum, pendidikan seksual, atau literasi digital. Penelitian ini justru lebih menekankan pada peran organisasi internasional, khususnya UNICEF, dalam mengadaptasi norma global seperti Konvensi Hak Anak dan target SDGs 16.2 ke dalam konteks lokal Indonesia melalui implementasi program P-OCSEA, yang mencakup kampanye kesadaran publik, penguatan sistem pelaporan, serta kolaborasi dengan pemerintah, komunitas lokal, dan platform digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti kontribusi UNICEF sebagai mitra pemerintah, tetapi juga mengidentifikasi keterbatasan dan tantangan yang dihadapi dalam proses internalisasi norma perlindungan anak di tengah kompleksitas sosial, budaya, dan teknologi. Oleh karena itu, penggunaan kedua teori tersebut dalam penelitian ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealisme normatif perlindungan anak di tingkat global dengan realitas praktik perlindungan anak di Indonesia, khususnya dalam isu sensitif terkait kekerasan seksual anak di era digital.

Penelitian ini berfokus untuk mengeksplorasi peran UNICEF dalam menangani kekerasan seksual anak di internet, khususnya melalui program P-OCSEA. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana program tersebut dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan

perlindungan anak di dunia digital. Dengan memfokuskan pada pelaksanaan program P-OCSEA di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh UNICEF serta tantangan yang dihadapi dalam menghadapi ancaman kekerasan seksual anak secara online di negara ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang telah disajikan dalam latar belakang, peneliti menemukan beberapa identifikasi masalah yang muncul dari pembahasan mengenai peran UNICEF dalam mencegah kasus kekerasan seksual pada anak. Diantaranya ialah, kekerasan fisik, kekerasan seksual, pelecehan seksual, eksploitasi anak, kejahatan transnasional, pelanggaran HAM anak, intervensi sosial dan undang-undang perlindungan korban. Salah satu pelanggaran terburuk terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kekerasan seksual terhadap anak, yang memengaruhi perkembangan sosial dan fisik korban. Dalam konteks Indonesia, masalah ini semakin kompleks karena meningkatnya penggunaan platform digital, yang membuka ruang baru untuk pelecehan seksual dan kekerasan seksual terhadap anak. Kasus-kasus seperti eksploitasi seksual yang dilakukan secara online, perawatan, dan penyebaran konten eksploitasi seksual anak menunjukkan bahwa ancaman tersebut kini terjadi baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

Salah satu isu utama yang dihadapi adalah tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak, baik dalam bentuk fisik maupun digital. Kurangnya pengawasan, rendahnya literasi digital di kalangan anak-anak dan orang tua, serta lemahnya sistem pelaporan membuat banyak kasus tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti dengan serius. Selain itu, anak-anak sering menjadi korban predator seksual di internet karena mereka tidak tahu bagaimana melindungi diri. Pelecehan seksual secara online, selain kekerasan fisik, juga menjadi masalah yang semakin memprihatinkan. Pesan yang bersifat seksual, gambar atau video yang tidak pantas, hingga ajakan untuk melakukan aktivitas seksual secara online adalah beberapa contoh bentuk pelecehan ini. Penyakit mental korban dipengaruhi oleh pelecehan ini, yang juga meningkatkan risiko trauma jangka panjang yang sulit diatasi tanpa bantuan yang memadai.

Permasalahan ini juga terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, terutama hak anak untuk hidup aman dan bebas dari kekerasan. Meskipun Indonesia telah mengeluarkan berbagai undang-undang untuk melindungi anak, masih ada banyak masalah dalam menerapkannya di lapangan. Karena lemahnya penegakan hukum atau kurangnya bukti yang kuat di dunia digital, banyak korban yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai, dan pelaku sering kali lolos dari hukum. UNICEF menjalankan Program P-OCSEA (*Prevention of Online Child Sexual Exploitation and Abuse*) untuk menangani kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di situs web digital. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik, meningkatkan kemampuan lembaga terkait, dan mendorong kebijakan yang lebih baik untuk melindungi anak-anak dari ancaman di internet.

Peneliti menemukan beberapa poin utama yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini berdasarkan identifikasi masalah yang dibahas. Pertama, meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di platform digital di Indonesia telah menarik perhatian. Berbagai bentuk kekerasan seksual ini termasuk eksploitasi seksual, *grooming* (upaya manipulasi untuk tujuan seksual), dan penyebaran konten eksploitasi seksual anak secara online. Fenomena ini menjadi semakin meningkat akibat kemudahan bagi pelaku untuk melakukan tindakan di dunia maya tanpa batasan waktu dan tempat, dengan memanfaatkan berbagai kerentanan sistem digital. Di sisi lain, pelecehan seksual terhadap anak di ranah daring kian marak, namun sering kali tidak diakui sebagai bentuk kekerasan karena berlangsung dalam bentuk interaksi virtual yang tidak selalu disadari oleh korban maupun lingkungan sekitarnya. Pelecehan seksual ini bisa berupa pesan, gambar, atau video yang bersifat seksual tanpa persetujuan, serta tindakan yang merendahkan martabat anak. Rendahnya pemahaman mengenai batasan antara interaksi yang wajar dan pelecehan seksual di dunia digital membuat banyak kasus tidak dilaporkan atau bahkan dianggap sebagai hal biasa. Ketiga, perlindungan hak asasi manusia (HAM), terutama hak anak untuk merasa aman di dunia digital, menjadi masalah. Anak-anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan setiap bentuknya. Namun, hak-hak ini sering terabaikan di dunia digital karena tidak ada peraturan dan penegakan hukum yang kuat tentang

perlindungan anak di internet, serta kurangnya kerja sama antara lembaga pemerintah, platform digital, dan masyarakat.

Penanganan kekerasan terhadap anak di Indonesia masih belum maksimal, terlihat dari rendahnya kesadaran masyarakat akan dampak buruk kekerasan, terbatasnya fasilitas dan layanan yang aman bagi korban, serta pola asuh buruk yang terus dilanggengkan. Sebagai organisasi internasional, UNICEF memiliki peran penting dalam memperkuat perlindungan terhadap anak melalui program yang terstruktur. UNICEF menyediakan layanan informasi yang memungkinkan anak-anak mengungkapkan masalah mereka dan menekankan perlunya integrasi perlindungan anak dengan layanan kesejahteraan sosial, termasuk dukungan psikologis dan psikiatris, keterlibatan hukum, keluarga, masyarakat, serta sekolah. Oleh karena itu, peneliti dapat menentukan rumusan masalah yang berkaitan dengan peran UNICEF melalui Program P-OCSEA dalam mencegah kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam upaya melindungi hak anak di era digital.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1.3.1 Pertanyaan Pokok

Apakah program kerja sama antara Indonesia dan UNICEF dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak, khususnya melalui inisiatif P-OCSEA di platform digital, sudah berjalan dengan efektif dan memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak di Indonesia?

1.3.2 Pertanyaan Operasional

1. Apa saja program yang telah dilaksanakan oleh UNICEF untuk mengatasi masalah kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, khususnya melalui program P-OCSEA di dunia maya?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi UNICEF dalam melaksanakan program perlindungan anak dari kekerasan seksual di dunia maya melalui program P-OCSEA di Indonesia pada tahun 2023?
3. Bagaimana UNICEF memastikan bahwa program P-OCSEA yang dilakukan dapat mengurangi angka kekerasan terhadap anak di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai program yang telah dilaksanakan oleh UNICEF dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia, khususnya melalui program P-OCSEA di dunia maya. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi UNICEF dalam melaksanakan program P-OCSEA di Indonesia, dan memastikan Langkah-langkah yang diambil dapat mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini akan membantu pembuat kebijakan di Indonesia, pemerintah, dan organisasi internasional membuat kebijakan yang lebih baik untuk melindungi anak dari kekerasan seksual di dunia maya.
2. Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran di kalangan masyarakat, orang tua, dan pendidik mengenai pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual di dunia maya. Informasi ini dapat menjadi alat untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan respons yang tepat terhadap risiko tersebut.
3. Diharapkan penelitian ini juga dapat menambah literatur tentang perlindungan anak, kekerasan seksual di internet, dan peran UNICEF dan organisasi internasional lainnya dalam pencegahan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lain di bidang yang sama.